



EVALUASI TERHADAP STRATEGI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA

Nurfadhilah Arini* & Marfuatul Latifah**

Abstrak

Peringatan hari antikorupsi sedunia tahun 2025 dengan tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” menegaskan bahwa gerakan antikorupsi merupakan gerakan kolektif seluruh masyarakat. Oleh karena itu, strategi pendidikan antikorupsi dibutuhkan untuk menguatkan budaya antikorupsi masyarakat. Tulisan ini bertujuan mengevaluasi strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembangkan berbagai inisiatif pendidikan antikorupsi, implementasi strategi pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan berupa ketidakseragaman implementasi di sektor pendidikan, belum tersedianya instrumen evaluasi untuk mengukur seberapa jauh pendidikan antikorupsi memengaruhi perubahan perilaku publik, dan terbatasnya jangkauan program pendidikan antikorupsi pada sektor swasta. Merespons hal tersebut Komisi III DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat menyelenggarakan rapat kerja gabungan dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan kesiapan integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum formal. Komisi III DPR RI juga dapat mendorong KPK membentuk instrumen evaluasi guna menilai dampak program pendidikan antikorupsi, serta meluaskan pendidikan antikorupsi di sektor swasta.

Pendahuluan

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menguatkan strategi pemberantasan korupsi. Pada tahun 2025, Hakordia diselenggarakan dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”. Tema ini menegaskan bahwa gerakan antikorupsi merupakan gerakan kolektif seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja (Purnamasari, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, kesadaran dan budaya antikorupsi masyarakat menjadi aspek penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun begitu, kondisi aktual memperlihatkan bahwa upaya membangun kesadaran dan budaya antikorupsi masih memerlukan penguatan.

Hasil Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku korupsi mengalami penurunan dari angka 3,92 di tahun 2023 menjadi

*) Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: nurfadhilah.arini@dpr.go.id.

**) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id.

3,85 di tahun 2024 (BPS, 2024). Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mengukur tingkat integritas di sektor publik berhasil naik dari 71,53 menjadi 72,32 pada tahun 2025, tetapi belum berhasil mengubah kategorinya dari posisi rentan (KPK, 2025d). Dua indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemberantasan korupsi ini memperlihatkan bahwa penguatan strategi dibutuhkan untuk mengubah sikap dan menumbuhkan budaya antikorupsi masyarakat.

Pada konteks tersebut, tulisan ini akan mengevaluasi strategi pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan antikorupsi yang ditujukan untuk membangun budaya antikorupsi. Tulisan ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi III, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Implementasi Strategi Pendidikan Antikorupsi

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dirancang dengan menyeimbangkan tiga pendekatan; penindakan, pencegahan, dan pendidikan. KPK sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi menyebut ketiganya sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi. Sula Penindakan merupakan strategi represif dengan berfokus kepada peristiwa hukum yang telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sementara Sula Pencegahan berfokus kepada perbaikan sistem tata kelola untuk menghilangkan celah korupsi. Kedua strategi tersebut dilengkapi dengan Sula Pendidikan berupa sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang dijalankan oleh KPK sesuai dengan amanat undang-undang (KPK, 2022b).

Dilengkapinya strategi pemberantasan korupsi dengan Sula Pendidikan didasarkan atas pemahaman bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan aturan dan penegakan hukum, tanpa perubahan perilaku publik. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang berfokus kepada aturan dan penegakan hukum ketat belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi secara maksimal, apabila tidak dilengkapi dengan strategi lain (Lambsdorff, 2009, sebagaimana dikutip Smidova, 2020). Oleh karena itu, pendekatan antikorupsi yang dikenal secara global bukan hanya meliputi pendekatan berbasis aturan, tetapi juga penciptaan nilai dan pemanfaatan teknologi (Meuthia Ganie-Rochman, 2025). Komisi pemberantasan korupsi di Austria dan Korea Selatan, misalnya, bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengimplementasikan pendidikan mengenai integritas (OECD, 2018).

Pada praktiknya di Indonesia, budaya antikorupsi dikembangkan melalui serangkaian program pendidikan antikorupsi yang menyasar berbagai kelompok masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya dilakukan melalui pengembangan Portal Pembelajaran Antikorupsi yang menyediakan materi edukasi antikorupsi dan integritas dalam berbagai format (KPK, 2022a). KPK juga menguatkan ekosistem integritas nasional melalui

program Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta Ahli Pembangun Integritas (API) yang bertujuan untuk memperkuat sistem integritas organisasi dan mempromosikan praktik bisnis berintegritas (KPK, 2024). Keduanya merupakan mitra strategis KPK dalam menyebarkan budaya antikorupsi di masyarakat, sehingga menjadi bagian penting dari strategi pendidikan antikorupsi.

Selain mengembangkan platform digital dan agen penggerak antikorupsi, KPK turut aktif mendorong penerapan pendidikan antikorupsi pada berbagai satuan pendidikan di tingkat daerah dengan advokasi peraturan kepala daerah (KPK, 2024). Berdasarkan data Pusat Edukasi Antikorupsi (2025), setidaknya sudah terdapat 84% daerah di Indonesia yang telah memiliki regulasi pendidikan antikorupsi (KPK, 2025c). Upaya tersebut diperkuat oleh KPK melalui kolaborasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Hasil kolaborasi ini salah satunya tercermin melalui penerbitan Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ dan 420/4048/SJ kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan (Anandya et al., 2024).

Pada tahun 2025 KPK berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian PPN/Bappenas untuk memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia. KPK dan enam kementerian tersebut menyepakati sejumlah langkah strategis, termasuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan serta menyusun standar materi pendidikan antikorupsi bagi guru, orang tua, dan siswa (Kementerian PANRB, 2025).

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan antikorupsi yang dijalankan oleh KPK telah membentuk fondasi bagi pembangunan ekosistem integritas nasional. Tersedianya platform edukasi antikorupsi digital, dukungan penyuluh antikorupsi, dan integrasi kebijakan lintas kementerian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan telah menjadi bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas dari pendidikan antikorupsi.

Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Implementasi strategi pendidikan antikorupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada konteks pendidikan formal, implementasi pendidikan antikorupsi diselenggarakan dengan pola yang belum seragam. Beberapa daerah memasukkan pendidikan antikorupsi ke mata pelajaran muatan lokal, sementara di satuan pendidikan lain masuk ke dalam pendidikan Pancasila atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Selain itu, terdapat juga daerah yang menyusun materi pendidikan antikorupsi secara mandiri (Nirkomala, 2025).

Beragamnya implementasi pendidikan antikorupsi menyebabkan belum tersedianya standar nasional untuk memastikan capaian kompetensi yang sama di seluruh satuan pendidikan. Merespons kondisi tersebut, KPK berencana memformalkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2026, serta menjadi bagian Mata Kuliah Wajib Kurikulum di perguruan tinggi negeri dan swasta (KPK, 2025b). Namun, penting juga untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep integritas, metode pembelajaran yang tepat, dan kemampuan menginternalisasikan nilai antikorupsi kepada peserta didik. Hal ini patut menjadi perhatian, sebab salah satu tantangan yang telah diidentifikasi KPK dari implementasi pendidikan antikorupsi selama ini adalah belum adanya standar kompetensi pengajar (Kementerian PANRB, 2025).

Pada konteks evaluasi, tantangan yang muncul berkaitan dengan mekanisme evaluasi dan ketersediaan instrumen untuk mengukur efektivitas strategi pendidikan antikorupsi. Catatan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai kinerja KPK menekankan bahwa KPK perlu menguji apakah strategi pendidikan antikorupsi yang telah dilakukan betul-betul berkontribusi pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat (Anandya et al., 2024). Tanpa adanya instrumen evaluasi yang jelas, pengambil kebijakan sulit menentukan sejauh mana strategi pendidikan telah mencapai tujuan dan intervensi apa yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Tantangan lain berkaitan dengan penetrasi nilai-nilai antikorupsi di sektor swasta. ICW mencatat bahwa sektor swasta belum banyak tersentuh pendidikan antikorupsi yang dijalankan oleh KPK (Anandya et al., 2024). Padahal, keterlibatan sektor swasta di kasus korupsi cenderung meningkat (Lutfan D, 2025). KPK bahkan mencatat bahwa hingga triwulan III 2025, terdapat setidaknya 500 pelaku usaha yang terjerat tindak pidana korupsi (KPK, 2025a). Hal ini menunjukkan bahwa strategi pendidikan antikorupsi masih memerlukan perluasan jangkauan, khususnya ke sektor swasta.

Pemaparan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pendidikan antikorupsi telah diimplementasikan sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat sejumlah tantangan yang harus mendapat respons untuk memastikan efektivitas strategi Sula Pendidikan. Oleh karena itu, dorongan kepada KPK untuk menguatkan desain kebijakan pendidikan antikorupsi, penguatan pelaksana kebijakan pendidikan antikorupsi, dan penyusunan mekanisme evaluasi harus dilakukan. Pada konteks ini, Komisi III DPR RI melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis untuk memastikan efektivitas dari implementasi pendidikan antikorupsi.

Penutup

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menempatkan pendidikan antikorupsi sebagai elemen penting yang melengkapi strategi penindakan dan pencegahan. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa meskipun KPK telah mengembangkan berbagai inisiatif

pendidikan antikorupsi, mulai dari pengembangan platform digital hingga penerapan edukasi antikorupsi di berbagai institusi pendidikan, implementasi strategi pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup ketidakseragaman implementasi di sektor pendidikan, belum tersedianya instrumen evaluasi untuk mengukur seberapa jauh pendidikan antikorupsi memengaruhi perubahan perilaku publik, dan terbatasnya jangkauan program pendidikan antikorupsi pada sektor swasta.

Pada konteks ini, Komisi III DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, Komisi III dapat melakukan rapat kerja gabungan dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesiapan integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum formal, termasuk memastikan kesiapan tenaga pendidik. Kedua, Komisi III DPR RI melalui rapat kerja dengan KPK dapat mendorong dibentuknya instrumen evaluasi yang terukur guna menilai dampak program pendidikan antikorupsi secara tepat. Ketiga, Komisi III DPR RI juga dapat mendorong KPK untuk meluaskan pendidikan antikorupsi di sektor swasta.

Referensi

- Anandya, D., Primayogha, E., Ramadhana, K., Ramadhan, M. N., Zonzoa, N. R., Tamara, S., & Aulia, Y. (2024). Laporan evaluasi kinerja komisi pemberantasan korupsi periode 2019–2024. Indonesia Corruption Watch dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Executive%20Summary_Laporan%20Evaluasi%20Kinerja%20KPK%202019-2024.docx_0.pdf
- KPK. (2022b, Mei). Trisula strategi pemberantasan korupsi KPK untuk visi Indonesia bebas dari korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- Meuthia Ganie-Rochman. (2025, Desember). Merancang antikorupsi dan pembangunan. Kompas.id, 6.
- Nirkomala. (2025, November 17). KPK formalkan pendidikan antikorupsi cegah regenerasi koruptor. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/5246673/kpk-formalkan-pendidikan-antikorupsi-cegah-regenerasi-koruptor>
- OECD. (2018). *Education for Public Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law*. OECD. <https://doi.org/10.1787/133291ea-en>
- Purnamasari, D. D. (2025, Desember 3). Hakordia 2025 digelar di Yogyakarta, KPK ajak masyarakat basmi korupsi. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/hakordia-2025-digelar-di-yogyakarta-kpk-ajak-masyarakat-basmi-korupsi>
- Smidova, Z. (2020). Building the evidence for OECD integrity and anti-corruption agenda: The current situation and avenues for future analysis (OECD Economics Department Working Papers No. 1614). <https://doi.org/10.1787/80ebe6e6-en>

